

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan sarana untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri, pendidikan juga merupakan hal yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang yang kemudian dikenal dengan adanya pendidikan karakter. Oleh karena itu, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan yang layak bagi dirinya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Sejalan dengan itu, tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu “pemerintah negara Indonesia ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini tentunya tidak akan tercapai jika warga negara tidak mendapatkan haknya untuk menempuh pendidikan. Maka dari itu, warga negara Indonesia berhak untuk dapat menempuh pendidikan, baik itu pendidikan yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal ataupun jalur pendidikan nonformal.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya”. Pendidikan formal ataupun pendidikan nonformal yang ditempuh oleh seseorang dalam pendidikannya, tidak dapat menjadi alasan untuk tidak menempuh pendidikan. Karena pada dasarnya ketiga jalur pendidikan tersebut saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya.

Adapun pendidikan nonformal yang tercantum pada pasal 26 ayat (1) yaitu merupakan “pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada ayat (3) dan (4) yang menyebutkan tentang program dan satuan lembaga dari pendidikan nonformal, yaitu “Pendidikan

nonformal meliputi kecakapan hidup; pendidikan anak usia dini; pendidikan kepemudaan; pendidikan pemberdayaan perempuan; pendidikan keaksaraan; pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; pendidikan kesetaraan; serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dengan satuan pendidikan yang terdiri dari Lembaga kursus; Lembaga pelatihan; kelompok belajar; pusat kegiatan belajar masyarakat; dan majelis taklim; serta satuan pendidikan yang sejenis”.

Salah satu program dari pendidikan nonformal sebagai upaya untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah atau orang dewasa yang belum berkesempatan untuk belajar di jalur pendidikan formal atau mereka yang putus sekolah dari pendidikan formal yaitu pendidikan kesetaraan yang berada di bawah naungan PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

PKBM merupakan suatu tempat yang mewadahi proses dilaksanakannya program kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan C setara SMA/K. Adanya PKBM dapat membantu masyarakat untuk tetap bisa menempuh atau mengikuti pendidikannya agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

KNIU dan BP-PLS.P (dalam Indrawan & Wijoyo, 2020, p. 61) menjelaskan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu wadah dalam menyediakan berbagai informasi dan wadah dalam menyediakan kegiatan pembelajaran bagi setiap masyarakat dengan prinsip pengelolaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Serta menurut Sihombing Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, yang berdasarkan dari kebermaknaan serta kebermanfaatan program bagi masyarakat atau warga belajar.

Menurut Rofifah (dalam Yulianti, 2022) PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah suatu tempat untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam suatu program pembelajaran. Dari pengertian di atas dapat digarisbawahi bahwa yang dikatakan masyarakat itu merupakan sekelompok individu yang terdiri dari berbagai usia, latar belakang, golongan, dan jenis kelamin. Maka dengan adanya PKBM dapat menjadi suatu wadah untuk memberdayakan masyarakat melalui

pendidikan, serta menumbuhkan kembali asumsi bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses kehidupan kita sebagai manusia.

Dalam proses pembelajarannya, di PKBM terdapat seorang pendidik atau biasa disebut dengan Tutor untuk membantu dalam proses pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” Menurut Chairudin Samosir (2006) yang dikutip oleh (Pratama, n.d., p. 3) berpendapat bahwa Tutor merupakan orang yang memberikan pembelajaran atau memfasilitasi dalam proses pembelajaran kepada individu ataupun kelompok belajar. Dengan demikian, Tutor dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran kepada individu ataupun kepada kelompok belajar. Pada umumnya, Tutor bertugas untuk mengajar, mendidik, melatih, membimbing, menggerakkan, dan lainnya sehingga warga belajar dapat mencapai tujuan belajarnya.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang individu, dan yang lainnya. Maka, seseorang yang memiliki kebutuhan khusus pun tetap memiliki haknya untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi, beda halnya dengan warga belajar pada umumnya yang termasuk kategori pada kelas reguler, warga belajar yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses belajarnya termasuk pada kelas khusus atau pendidikan khusus.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Salah satu PKBM yang mengadakan kelas khusus bagi warga belajar yang berkebutuhan khusus yaitu yang memiliki keterbelakangan mental seperti

gangguan emosional, sosial, dan memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran adalah PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya.

PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya merupakan Lembaga pendidikan kesetaraan yang terletak di Kampung Madewangi, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. Hal yang mendasari PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya untuk mengadakan program kelas khusus bagi warga belajar yang memiliki keterbelakangan mental atau yang berkebutuhan khusus yaitu adanya suatu kondisi dimana mereka yang memiliki keterbelakangan pada mentalnya kurang diterima di sekolah formal untuk mengikuti proses pembelajarannya atau dengan kata lain yaitu rendahnya peluang yang diberikan sekolah formal dalam mengikutsertakan individu yang memiliki keterbelakangan mental pada kelas di sekolah formal. Selain itu, adanya rasa minder dari pihak keluarga dan warga belajarnya itu sendiri terkait hal yang dialami individu sehingga merasa tidak siap untuk belajar di sekolah formal. Maka, PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya membuat program kelas khusus untuk membuka peluang dan kesempatan belajar bagi siapapun yang ingin mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, kelas khusus di PKBM Cerdik tidak membatasi siapa saja yang dapat mengikuti kelas ini.

Keberhasilan warga belajar berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki oleh Tutor dalam mendampingi proses belajarnya. Adanya warga belajar dengan kondisi mental yang berbeda dari warga belajar pada umumnya, maka diperlukan tutor yang memiliki keterampilan dalam mendampingi warga belajar berkebutuhan khusus. Tetapi di PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya, kebanyakan para Tutornya tidak memiliki latar belakang psikologi, kecuali dari guru PAUD yang sedikit-banyaknya memiliki latar belakang yang masih selaras dengan psikologi. Adapun beberapa latar belakang dari Tutor yang ada di PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya yaitu berlatarbelakang ilmu filsafat islam, hukum, pendidikan, dan sosial. Sehingga dengan adanya warga belajar yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses belajarnya, mengharuskan para Tutor untuk mengembangkan kembali keterampilannya sebagai Tutor dalam mengajar, khususnya pada warga belajar berkebutuhan khusus. Karena pada dasarnya, bukan hanya warga belajar pada umumnya saja yang membutuhkan

seorang Tutor yang memiliki keterampilan yang baik dalam pendampingan pada proses belajarnya, tetapi warga belajar berkebutuhan khusus pun perlu adanya pendampingan dalam proses belajarnya. Oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki oleh Tutor sangat berperan penting dalam proses mendampingi kegiatan belajar pada warga belajar berkebutuhan khusus.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keterampilan Tutor dalam Mendampingi Warga Belajar Berkebutuhan Khusus (Studi di PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut.

- 1) Pada umumnya, para Tutor di PKBM belum memenuhi standar keterampilan dalam mendampingi warga belajar berkebutuhan khusus sebagai Tutor.
- 2) Keterbatasan tempat bagi warga belajar yang memiliki kebutuhan khusus untuk berkesempatan menempuh pendidikannya di lembaga formal.
- 3) Masih sedikitnya PKBM di Kota Tasikmalaya yang membuka program kesetaraan bagi individu yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses belajarnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana keterampilan tutor dalam mendampingi proses pembelajaran pada warga belajar berkebutuhan khusus di PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang keterampilan tutor dalam mendampingi warga belajar berkebutuhan khusus di PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan dalam upaya mendampingi warga belajar berkebutuhan khusus.

- 2) Menambah kajian ilmiah dalam mengembangkan pengetahuan dan penelitian yang serupa, serta sebagai pengetahuan terkait keterampilan tutor dalam mendampingi warga belajar berkebutuhan khusus.
- 3) Sebagai referensi terkait pembahasan yang serupa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Dapat memberikan informasi tentang keterampilan tutor dalam mendampingi warga belajar berkebutuhan khusus, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam proses pendampingan warga belajar berkebutuhan khusus

- 2) Bagi Lembaga PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya

Dapat membantu meningkatkan keterampilan dan menemukan metode baru dalam mendampingi warga belajar di kelas khusus.

- 3) Umum

Menambah pengetahuan bahwa keterbelakangan mental bukan menjadi suatu alasan untuk tidak mendapatkan pendidikan. Selain itu, untuk menambah pengetahuan tentang keterampilan yang harus dimiliki dalam mendampingi individu yang memiliki keterbelakangan mental pada proses belajarnya, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mendampingi proses belajar individu yang memiliki kebutuhan khusus.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Keterampilan Tutor

Keterampilan merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap individu dalam dirinya dan perlu untuk terus dilatih serta dikembangkan agar keterampilan individu tersebut menjadi lebih potensial. Adapun keterampilan tutor yaitu kemampuan yang dimiliki oleh Tutor dalam bidang pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Seperti, keterampilan Tutor dalam mengajar, mendidik, mendampingi, dan memfasilitasi warga belajar dalam proses belajarnya.

1.6.2 Pendampingan Warga Belajar

Pendampingan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pendidik atau Tutor dalam proses belajar terhadap warga belajarnya, seperti dalam

bentuk pengajaran, pengarahan, pengendalian atau pengontrolan dan yang lainnya. Pendampingan dilaksanakan sebagai upaya pendekatan pada warga belajar agar dapat merasa lebih nyaman untuk mengikuti proses belajarnya, dapat membantu warga belajar dalam mengendalikan atau mengontrol emosinya ketika belajar, serta untuk mengurangi adanya gangguan lain dalam proses belajar pada warga belajar tersebut, khususnya warga belajar berkebutuhan khusus.

1.6.3 Warga Belajar Berkebutuhan Khusus

Warga belajar berkebutuhan khusus dalam penelitian ini merupakan warga belajar yang bersifat temporer, yaitu memiliki keterbelakangan mental serta warga belajar yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran.

Warga belajar yang dimaksud adalah mereka yang memiliki masalah atau hambatan dalam pengendalian emosi, baik itu yang disebabkan oleh faktor internal seperti dari dirinya sendiri dan keluarga ataupun dari faktor eksternal seperti dari lingkungan sekolah. Kemudian warga belajar berkebutuhan khusus dengan tingkat kesulitan dalam proses belajar atau lamban belajar yaitu warga belajar mengalami hambatan dalam proses psikologisnya yang disebabkan oleh faktor internal.